

ABSTRAK

UU ITE atau UU Informasi dan Perdagangan Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan perdagangan elektronik. Data elektronik yang dimaksud di sini adalah, namun tidak terbatas pada, unsur atau bagian dari data elektronik. musim semi Yang satu. Hal ini mencakup audio, peta, bagan, rencana, pertukaran data elektronik atau EDI, foto, email atau surat elektronik, teleks, telegram, surat, tanda tangan, simbol, kode atau data olahan yang mempunyai makna yang dapat dipahami oleh salah satu pihak. Perdagangan elektronik kini menjadi kegiatan legal yang menggunakan komputer, jaringan komputer, dan sarana elektronik lainnya. Keberadaan UU ITE sangat penting bagi kehidupan masyarakat, apalagi dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi. Namun, terlepas dari semua fungsi dan tujuan UU ITE, namun muatannya masih bermasalah. Sejak berlakunya UU ITE, kejahatan terkait pengguna internet semakin meningkat, khususnya di Indonesia. Namun permasalahannya, Indonesia sendiri mempunyai tantangan tersendiri dalam mencari keadilan bagi orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan online. Tidak hanya itu, masih sedikit sekali pengacara atau advokat yang memahami permasalahan internet. Selain itu, pengacara memberikan nuansa HAM dalam perkara pidana. Berdasarkan laporan Kementerian Kehakiman, terdapat permasalahan pada Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 undang-undang tersebut. Karena banyak poin seperti distribusi dan transmisi yang menjadi poin utama artikel ini dan perilakunya berbeda dengan teknologi informasi dan dunia nyata. Perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 KUHP mempunyai akibat, karena dalam prakteknya pengadilan menentukan perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar terciptanya suatu perbuatan pidana. Di sisi lain, menurut Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, UU ITE banyak permasalahannya, antara lain Pasal 27-29, 26, 36, 40 dan 2 UU ITE terkait kejahatan siber. 45. Hal-hal dalam pasal-pasal ini tunduk pada penafsiran hukum. Ketentuan dalam UU ITE bersifat kaku dan tidak fleksibel. Akibatnya, selain hukumnya tidak jelas dan sering disalahpahami, banyak pemerintah daerah yang kurang memahami penegakan hukum. Terakhir, saya ingin berbicara tentang dampak sosial. Pasalnya peristiwa ini dapat menimbulkan emosi negatif seperti konflik, balas dendam, shock terapi bahkan keseimbangan batin.

Kata Kunci : UU ITE, Studi Putusan, Tindak Pidana